



P U T U S A N
Nomor 0598/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT ASLI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, namun sekarang berdomisili di Kabupaten Magetan, dalam hal ini dikuasakan kepada KUASANYA, Advokat yang beralamat di Jalan Punden No 39 Desa Jiwan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 352/AD/598/G/16 tanggal 23 Mei 2016;

melawan

TERGUGAT ASLI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya:

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 23 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 23 Mei 2016 dengan nomor: 0598/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten

Hal. 1 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/28/IV/2010;

2. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tegalarum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan hingga melahirkan anak, kemudian sekitar akhir tahun atau sekitar bulan Oktober 2010 pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sukosari RT 014 RW 4 Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan (anak) yang lahir dan diberi nama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Desa Tegalarum Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan;
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memang telah diwarnai dengan keadaan tidak menentu terutama terkait dengan keadaan ekonomi, dimana pada waktu itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga sulit untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari;
5. Bahwa dengan perjalanan waktu, semenjak sekitar awal tahun 2011 kondisi yang serba tidak menentu tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan oleh himpitan ekonomi yang sedang dihadapi dan tidak juga menemukan jalan keluar;
6. Bahwa dengan keadaan perekonomian yang tidak menentu tersebut, timbulah inisiatif Penggugat untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga dengan pergi kerja ke Taiwan sekitar bulan April 2013 atas persetujuan Tergugat;
7. Bahwa selama berada di luar negeri, Penggugat beralih fungsi sebagai kepala keluarga, menafkahi Tergugat dan anak semata wayangnya dengan selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari melalui Tergugat;
8. Bahwa meskipun Penggugat selalu mengirimkan uang kepada Tergugat untuk menopang kehidupan sehari-hari Tergugat dan anaknya, namun tidak juga meredakan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, justru pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam, hingga pada akhirnya setelah berjalan 1,5 tahun Penggugat bekerja di luar negeri atau sekitar bulan Juni

Hal. 2 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya;

9. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada saat kepulangan Penggugat ke Madiun pada tanggal 19 April 2016, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri yaitu di Desa Tegal Arum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, yang kepulangannya tersebut diketahui oleh Tergugat, hingga Tergugat datang beberapa kali kerumah orang ta Penggugat, yang terakhir kedatangan Tergugat untuk mengantarkan anaknya kepada Penggugat. Dalam pertemuan beberapa kali tersebut antara Penggugat dan Tergugat bukannya damai yang ditemukan namun justru saling, bertengkar antara satu dengan lainnya;
10. Bahwa telah ada upaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui keluarganya, dengan berupaya mendamaikan keduanya saat mereka bertemu, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, bahkan saat ini yang ada dalam hati Penggugat muncul perasaan tidak tentram dan risau dalam hati terhadap status hubungan perkawinannya dengan Tergugat, hingga kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnyan kepada Tergugat;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tertuang di dalam Bab I Pasal 1 UU RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus (syiqaq) dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 3 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

13. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Pengugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui proses mediasi dengan menunjuk mediator **Dra. Hj. Siti Azizah**, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat dan setelah dibacakan ternyata Penggugat tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab baik lisan maupun tertulis namun pada tahap jawaban tersebut Tergugat tidak pernah hadir sebagaimana relaas tertanggal 20 Juli 2016 dan tanggal 5 Agustus 2016 sehingga Tergugat kehilangan hak jawabnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 34/28/IV/2010 tanggal 30 April 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P);

Hal. 4 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya dipersidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli, tempat kediaman di **KABUPATEN MAGETAN**. Setelah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah lama, yaitu sekitar tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di Sukosari di rumah orang tua Tergugat dan kadang di rumah orang tua Penggugat di Magetan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang Tidak serumah lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah lama pisah rumah;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat, karena awalnya Penggugat bekerja ke luar negeri kemudian pulang menuju rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kurang lebih pada tahun 2014, sampai sekarang sudah 2 tahunan;
- Bahwa sebab pisahnya karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat melihat pertengkaran tersebut sebanyak 1 kali, saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat di Magetan;
- Bahwa setahu saksi bertengkarnya masalah ekonomi kurang;
- Bahwa saksi tidak tahu dari luar negeri membawa hasil atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak keluarga sudah merukunkan atau belum;

Hal. 5 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di **KABUPATEN MAGETAN**. Setelah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Magetan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Sukosari;
- Bahwa selama pernikahan keduanya sudah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat sudah tidak serumah lagi, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena berangkat ke luar negeri, lalu pulanginya kurang lebih setahun yang lalu ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa pisah rumahnya sekarang kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah, namun saksi mendapatkan informasi dari ibu Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mau pisahan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dirukunkan oleh keluarga atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**. Setelah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Tergugat.

Hal. 6 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan saksi tahu nikahnya.
- Bahwa menikahnya sekitar tahun 2010 di Magetan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi di Sukosari;
- Bahwa selama pernikahan keduanya sudah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dimana Penggugat sudah di rumah orang tuanya di Tegalarum, Bendo, Magetan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena berangkat ke luar negeri, 3 tahun lalu lalu pulangnya dari luar negeri (Taiwan) kurang lebih 4 bulan yang lalu ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa sampai sekarang kurang lebih 4 bulan sejak kepulangan dari Taiwan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah, namun tahu - tahu Penggugat sekarang minta cerai bahwa Penggugat mau pisahan dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini belum pernah didamaikan;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**. Setelah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan saksi tahu nikahnya.
- Bahwa menikahnya sudah lama di Sukosari, Bendo, Magetan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Sukosari;
- Bahwa selama pernikahan keduanya sudah memiliki 1 orang anak;

Hal. 7 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar, namun sejak pulang dari luar negeri Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Magetan tidak di tempat orang tua Tergugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dimana Penggugat sudah di rumah orang tuanya di Tegalarum, Bendo, Magetan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama karena berangkat ke luar negeri, 3 tahun lalu lalu pulangnya dari luar negeri (Taiwan) kurang lebih 4 bulan yang lalu ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa sampai sekarang kurang lebih 5 bulan sejak kepulangan dari Taiwan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah, namun tahu - tahu Penggugat sekarang minta cerai bahwa Penggugat mau pisahan dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama ini belum pernah didamaikan;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Bahwa telah didengar keterangan keluarga kedua belah pihak yaitu :

1. **SAKSI I KELUARGA PENGGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Magetan;
- Bahwa, dirinya adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang selama menikah telah punya anak seorang dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan keluarga, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan masalah ekonomi kurang dimana Penggugat hingga bekerja di luar negeri dan Tergugat tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan keluarga;

Hal. 8 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini antara keduanya sudah pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya sejak keberangkatan Penggugat ke luar negeri sekitar tahun 2013 dan baru pulang sekitar 4 -5 bulan ini dari Taiwan;
 - Bahwa, keluarga sudah mendamaikan dan Tergugat pun sudah minta agar dirukunkan tetapi Penggugat tidak mau lagi dan sekarang terserah Pengadilan;
2. **SAKSI II KELUARGA PENGGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun;
- Bahwa, dirinya adalah Paman Tergugat;
 - Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang selama menikah telah punya anak seorang dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan keluarga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi kurang dimana Penggugat hinga bekerja di luar negeri dan Tergugat tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan keluarga;
 - Bahwa, selama ini antara keduanya sudah pisah tempat tinggal 3 tahun lamanya sejak keberangkatan Penggugat ke luar negeri sekitar tahun 2013 dan baru ini dari Taiwan namun tidak tahu pulangny kapan;
 - Bahwa, keluarga belum mendamaikan dan dirinya masih sanggup mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat mengingat masih ingin melanjutkan pernikahan dengan Penggugat kaena sudah punya anak dengannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator **Dra. Hj. Siti Azizah**, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 dan Perma No.1 Tahun 2016 serta KMA No.108/KMA/IV/2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan mengajukan jawaban namun tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir saat acara jawaban sehingga dianggap telah mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, bahwa dengan perjalanan waktu, semenjak sekitar awal tahun 2011 kondisi yang serba tidak menentu tersebut memicu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan oleh himpitan ekonomi yang sedang dihadapi dan tidak juga menemukan jalan keluar; yang disebabkan bahwa keadaan perekonomian yang tidak menentu tersebut, timbulah inisiatif Penggugat untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga dengan pergi kerja ke Taiwan kurang lebih sekitar bulan April 2013 atas persetujuan Tergugat;
- b. bahwa selama berada di luar negeri, Penggugat beralih fungsi sebagai kepala keluarga, menafkahi Tergugat dan anak semata wayangnya dengan selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari melalui Tergugat;

Hal. 10 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR gugatan Penggugat untuk mengajukan cerai sebagaimana alasannya tersebut diatas maka wajib untuk membuktikan dalil dalil gugatannya meskipun Tergugat tidak menjawab pada saat telah diberi kesempatan dan tidak hadir dengan tidak mengirim alasan yang sah dan maajelis menganggap Tergugat telah meninggalkan haknya dan dianggap mengakui kebenaran dalil dalil Penggugat, sedangkan relaas yang disampaikan kepadanya telah resmi dan patut sebagaimana relaasnya tertanggal 20-7-2016 untuk sidang tanggal 01-08-2016 dan juga relaas tertanggal 05-09-2016 untuk sidang tanggal 19-09-2016;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah membuktikan dalil dalilnya mula mula berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Bendo, Kabupaten Magetan pada tanggal 30 April 2010;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat dianggap mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir saat diberikesempatan menjawab gugatan Penggugat tanpa ada laaan yang

Hal. 11 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shah, namun demikian juga mengajukan 2 orang saksi yang pada inti pokoknya sebagai berikut: masing-masing **SAKSI I TERGUGAT** dan **SAKSI II TERGUGAT**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata kesaksian kedua saksi tersebut pada pokoknya ingin membantah jika rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih rukun dan damai, namun disamping menyaksikan jika antara Tergugat dengan Penggugat tidak ada permasalahan yang mendasar dalam kehidupan rumah tangganya, saksi Tergugat tersebut justru bertolak belakang dari fakta yang ada, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak keberangkatan ke Luar negeri sekitar tahun 2013 hingga pulang sekitar Mei 2016, dan tidak pernah tinggal bersama, dimana Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di Magetan sedangkan Tergugat di Sukosari Madiun, hal yang mustahil jika rumah tangga tidak ada permasalahan sepasang suami isteri seperti yang dialami Tergugat dan Penggugat ini berpisah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun lebih, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak juga telah dihadirkan dimana keluarga Penggugat yang diwakili **SAKSI KELUARGA PENGGUGAT** dan keluarga Tergugat diwakili **SAKSI KELUARGA TERGUGAT**, juga telah diberi

Hal. 12 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang cukup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 PP No 9 tahun 1975 ternyata hingga akhir dari proses acara ini tidak mampu mendamaikan dan justru keluarga Penggugat menyerahkan pada pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengemukakan dalil syar'i sebagaimana berikut ini dan juga kemudian dijadikan sandaran bahwa sesuai apa yang didalilkan Penggugat, yaitu sebagai berikut:

و إذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya, "Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami," (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud Pasal 76 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 13 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiulawal 1438 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.**, dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 14 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Afifi Titazahra, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Afifi Titazahra, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran | ; Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 1.140.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 1.231.000,- |

Hal. 15 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 hal Put. 598/Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)